

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TENTANG PEMBATALAN HIBAH  
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**INTAN FIRGANIA**  
NIM. 201102010005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TENTANG PEMBATALAN HIBAH  
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah)



Oleh:  
**INTAN FIRGANIA**  
**NIM. 201102010005**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA  
BANYUWANGI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H).  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
Disetujui Pembimbing



**Dr. H. AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.Ag.**  
**NIP. 19731105200212002**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TENTANG PEMBATALAN HIBAH  
DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari: Senin


Tanggal: 23 September 2024

Tim Penguji

Ketua

  
**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris

  
**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.**  
NIP. 198801112020122006

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag.

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [1]: 177)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007) 43.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Moh. Rofii dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan untaian doanya.
2. Kakak-Kakakku Muhammad Fadil Akbar Islamy dan Fida Lafatus Saniah yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Guru-Guru sejak TK hingga perguruan tinggi serta Bapak atau Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan tulus serta dengan penuh dedikasi tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR


Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi yang berjudul ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi).

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, penulis membutuhkan usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak terutama orang-orang yang berada disekeliling saya. Terima kasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyati, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.
8. Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan terutama keluarga besar HK 1 angkatan 20 yang senantiasa mendampingi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Dengan demikianlah diucapkan rasa syukur do'a yang amat mendalam. Dan juga banyak terima kasih yang sebesar-besarnya semoga segala kebaikan yang telah diberikan selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah SWT. Skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan.



Jember, 23 September 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Intan Firgania  
Nim. 201102010005



## ABSTRAK

**Intan Firgania, 2024 :** *Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi).*

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pembatalan Hibah

Sebagaimana didalam putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. Dalam perkara ini terdapat permasalahan dengan adanya pembatalan hibah yang mana pada awal mulanya gugatan ini diajukan karena ada salah satu pihak yang berusaha ingin menguasai harta hibah menjadi harta warisan milik keluarga yaitu berupa Yayasan islam. Menurut para tergugat yang ingin menguasai yayasan islam tersebut, masih ada rasa kepemilikan karena orang tua dari tergugat menjadi bagian dari pendiri Yayasan tersebut. Ketika Yayasan tersebut telah berkembang dan dihibahkan oleh orang tuanya, ternyata para penggugat tidak bisa menerima hal tersebut karena masih dianggap harta warisan dari orang tuanya. Akhirnya tergugat mengalihkan akta kepemilikan Yayasan tersebut menjadi akta kepemilikan harta warisan kepada notaris. Setelah hal itu diketahui oleh pengelola Yayasan, akhirnya para pihak pengelola Yayasan tersebut mengajukan gugatan pembatalan hibah.

Fokus masalah yang diteliti yaitu: 1) Bagaimana proses kronologi pemberian hibah dalam putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutuskan putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ?

Tujuan Penelitian ini yaitu : 1) untuk mengetahui proses kronologi pemberian hibah dalam putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. 2) untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama Banyuwangi sesuai putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.


Dalam penelitian ini menggunakan jenis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan perundang-undangan (*Statue Approach*). Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan Teknik Analisis Data menggunakan deskriptif analisis.

Kesimpulannya adalah 1) Duduk perkara pada kasus ini bermula dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang pembina yayasan yang merubah sertifikat yayasan menjadi milik pribadi, yang kemudian menjadikan munculnya gugatan oleh pengurus yayasan saat ini. Suatu objek berupa tanah bangunan yang notabennya objek milik yayasan yang kemudian dirubah menjadi milik pribadi, yang melatari munculnya gugatan. 2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. telah sesuai dengan tujuan hukum, yaitu asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Dimana pada putusan ini telah terbukti dengan adanya pertimbangan hakim yang berdasarkan pada Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 5 ayat 1. Selain itu, berdasarkan fakta sosiologis, hakim menggunakan pendekatan yang relevan dengan pertimbangan dalil dari Para Penggugat yang tercantum dalam kasus ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	17
1) Tinjauan tentang Hibah .....	17
2) Teori Ratio Decidendi .....	27
3) Tinjauan Tentang Putusan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data .....	36
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>

1. Proses Kronologi Pemberian Hibah Dalam Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi .....	39
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Memutuskan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	16
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang diatur oleh peraturan hukum yang melindungi warga dan mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh manusia maupun yang lainnya, untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>2</sup> Karena adanya norma hukum yang mengamanatkan setiap orang berperilaku sesuai dengannya, maka terlaksanalah ketertiban dalam masyarakat. Namun, akan ada konsekuensi bagi siapa pun yang tidak menaati aturan tersebut. Pertanyaan mengenai alokasi lahan menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Tanah seringkali menjadi bahan perdebatan masyarakat dari dulu hingga sekarang karena pada hakikatnya mempunyai dimensi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.<sup>3</sup> Mayoritas permasalahan yang muncul di komunitas ini terkait dengan hibah.<sup>4</sup>

Menurut Kamus Al-Munjid, istilah "hibah" dalam bahasa Arab berasal dari kata Wahaba – Yahubu – Hibatan, yang berarti memberikan

---

<sup>2</sup> John Kenedi. "Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5 No. 2, 2016, 51. <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-72-85/40>.

<sup>3</sup> Y. Wartaya Winangun S. J., *Tanah, Sumber Nilai Hidup*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2004), 21.

<sup>4</sup> Nila Manda Sari & Y. Yunanto, "Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya," *Jurnal Notarius* 11 No. 1, 2018, 101. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/23128>.

atau memberi sesuatu.<sup>5</sup> Sementara itu, Kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa hibah adalah bentuk masdar dari (وهب) yang juga berarti memberi.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah diartikan sebagai pemberian hak atas suatu barang atau harta secara sukarela kepada orang lain.<sup>7</sup>

Jumhur ulama memiliki berbagai pendapat mengenai hibah. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa hibah adalah peralihan kepemilikan harta dari seseorang ke orang lain tanpa imbalan. Sebaliknya, Imam Syafi'i mengartikan hibah sebagai pemindahan kepemilikan secara sukarela dari satu orang ke orang lain selama orang tersebut masih hidup, tanpa paksaan atau syarat tertentu. Sementara itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hibah berkaitan dengan penerimaan dan peralihan kepemilikan kepada orang lain selama hidup tanpa mengharapkan balasan.<sup>8</sup>

Hibah merupakan bentuk hubungan sosial yang diatur dalam kitab fiqh muamalah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Landasan hukum hibah meliputi Al-Qur'an, hadist, dan ijma' para ulama. Walaupun hibah tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadist, keduanya tetap menjadi dasar hukum untuk hibah. Berikut adalah penjelasannya:

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Louis Ma'luf, *al-Mujid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut Libanon; Dar al-Masyriq, 1986), 920.

<sup>6</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

<sup>7</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 398.

<sup>8</sup> Endra Syaifudin, "Pandangan Islam Tentang Penghibah Yang Mencabut Kembali Hibahnya Dari Penerima Hibah", *Warna-Warni Gagasan*, n.d., 64.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ  
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan bukanlah hanya menghadap ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan sejati adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab suci, dan para nabi. Selain itu, kebajikan melibatkan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya; melaksanakan shalat; menunaikan zakat; menepati janji; serta bersabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan peperangan. Mereka adalah orang-orang yang benar dan bertakwa”.<sup>9</sup>

Ayat tersebut menganjurkan manusia untuk saling membantu. Oleh karena itu, sangat baik bagi mereka yang memiliki lebih untuk berbagi atau memberikan hibah kepada yang membutuhkan.<sup>10</sup> Hibah dapat mempererat tali silaturahmi di antara sesama. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain selama si pemberi masih hidup dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti antara ayah dan anak atau kepada teman, dengan syarat harta yang dihibahkan adalah milik pemberi dan bukan milik orang lain.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 43.

<sup>10</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 1017), 227.

<sup>11</sup> Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4 No. 1, Juli 2011, 18.

Hibah mempunyai peranan sosial yang dapat diambil pada semua jenis yakni agama dan golongan sosial dalam masyarakat, sehingga hibah menjadi solusi untuk membagi harta warisan dalam keluarga. Namun pada kenyataannya, hibah dalam warisan tanah juga dapat menimbulkan masalah bukan sebagai solusi yang sempurna. Seperti halnya dalam penarikan atau pembatalan hibah.<sup>12</sup> Jika hibah dilakukan dengan alasan yang jelas, maka konflik dapat dihindari. Namun, jika hibah dilakukan dalam situasi yang tidak tepat, hal ini bisa menimbulkan masalah baru dan merugikan pihak-pihak terkait, seperti ahli waris.

Rukun yang perlu dipenuhi dalam melakukan hibah meliputi ijab, qabul, dan qabdlah. Selain rukun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: dewasa, sehat pikiran, dan memahami tindakan yang dilakukan. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melaksanakan hibah, dan pernikahan tidak menjadi penghalang untuk melakukannya.<sup>13</sup> Ada juga ketentuan yang harus diperhatikan, seperti batasan pemberian, penerima hibah, dan sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g, hibah diartikan sebagai "pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apa pun dan dilakukan selama kedua belah pihak masih hidup." Sedangkan KUHPerdara pasal 1666 menyebutkan bahwa "hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, yang tidak dapat dibatalkan sesuka hati, baik berupa benda bergerak

---

<sup>12</sup> Putri T.L.C. Situmeang, "Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah", 2.

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Reafika Aditama, 2007), 83.



maupun tidak, dan dilakukan selama pemberi masih hidup”.<sup>14</sup> Penjelasan dari pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak diperbolehkan, namun terdapat syarat yang harus dipenuhi terkait jumlah harta yang bisa dihibahkan”.<sup>15</sup> Penjelasan dari pasal-pasal ini menunjukkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak diperbolehkan, namun terdapat syarat yang harus dipenuhi terkait jumlah harta yang bisa dihibahkan. Sebagai contoh, batasan hibah adalah 1/3 dari harta warisan, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "orang yang berusia 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam tekanan dapat menghibahkan hingga 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi.”<sup>16</sup> Ayat 2 menambahkan bahwa "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik penghibah." Ini berarti bahwa hibah tidak sah jika harta atau uang yang dihibahkan bukan merupakan milik penghibah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang diperbolehkan untuk memberikan dan menerima hibah, kecuali mereka yang dianggap tidak cakap. Selain itu, tindakan hukum dalam hibah harus dilakukan tanpa paksaan, dengan menekankan aspek sukarela sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaannya.

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (g).

<sup>15</sup> KUHPperdata, Pasal 1666.

<sup>16</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://www.neliti.com/publications/43291/analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men>.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "hibah dari orang tua dapat dihitung sebagai bagian dari warisan".<sup>17</sup> Sementara itu, Pasal 212 mengatur bahwa "hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya".<sup>18</sup> Ini berarti bahwa hanya hibah dari orang tua kepada anaknya yang dapat ditarik kembali, dengan tujuan untuk memastikan adanya unsur keadilan dalam pemberian hibah tersebut.

Menurut KUHPerdara pasal 1688, "hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali dalam kondisi berikut: (1) jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh penghibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah; (2) jika penerima hibah terlibat dalam atau membantu perbuatan kejahatan yang bertujuan membunuh penghibah atau melakukan kejahatan lain terhadap penghibah; (3) jika pemberi hibah mengalami kemiskinan dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah".<sup>19</sup>

Dengan berbagai perkara hukum yang muncul di kalangan keluarga dan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas beragama Islam, sering kali timbul permasalahan dan ketidaksepakatan mengenai pendapat dan keputusan dalam masalah hibah. Meskipun hibah dapat mempererat silaturahmi, ia juga berpotensi menimbulkan masalah sosial hukum. Akibatnya, fungsi hibah sering tidak berjalan dengan baik. Sengketa terkait hibah sering kali diselesaikan di pengadilan. Pembatalan atau penarikan hibah tidak dapat diselesaikan menggunakan hukum positif Indonesia untuk masyarakat yang mengikuti

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 211.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 212.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1688.

BW (Burgerlijk Wetboek) dan harus diselesaikan di Pengadilan Negeri, sedangkan hukum Islam untuk umat Islam di Indonesia dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang beragama Islam. Dengan demikian, pengadilan agama adalah lembaga yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut.

Dalam putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. Terdapat permasalahan dengan adanya pembatalan hibah yang mana pada awal mulanya gugatan ini diajukan karena ada salah satu pihak yang berusaha ingin menguasai harta hibah menjadi harta warisan milik keluarga yaitu berupa Yayasan islam. Menurut para tergugat yang ingin menguasai yayasan islam tersebut masih ada rasa kepemilikan karena orang tua dari tergugat menjadi bagian dari pendiri Yayasan tersebut. Ketika Yayasan tersebut telah berkembang dan dihibahkan oleh orang tuanya, ternyata para penggugat tidak bisa menerima hal tersebut karena masih dianggap harta warisan dari orang tuanya. Akhirnya tergugat mengalihkan akta kepemilikan Yayasan tersebut menjadi akta kepemilikan harta warisan kepada notaris. Setelah hal itu diketahui oleh pengelola Yayasan, akhirnya para pihak pengelola Yayasan tersebut mengajukan gugatan pembatalan hibah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan berjudul “Analisis tentang pembatalan hibah di pengadilan agama Banyuwangi (studi kasus putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)”

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana proses kronologi pemberian hibah dalam putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Banyuwangi dalam menentukan putusan perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses kronologi pemberian hibah dalam putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai putusan nomor 1633/Pdt.G/203/PA.Bwi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas memberikan kontribusi pemgetahuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah banyak berkembang di berbagai kalangan sehingga dapat memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca tentang pembatalan hibah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan bermanfaat apa yang telah diberikan oleh penulis dapat diambil oleh pembaca untuk memberikan rujukan yang telah digunakan sebagai bahan hukum atau lainnya yang berkaitan dengan pembatalan hibah.

### b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat untuk UIN KHAS JEMBER sebagai menambah wawasan dan menjadi referensi mahasiswa lainnya yang berkaitan dengan pembatalan hibah.

### c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk bisa mengetahui bahwa pentingnya pembahasan hibah untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan dalam pembatalan hibah.

## E. Definisi Istilah

### 1. Analisis

Analisis merupakan sebagai proses pemecahan suatu sistem informasi secara rinci menjadi komponen-komponennya dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan serta kebutuhan yang muncul, agar dapat merumuskan rekomendasi perbaikan yang sesuai.

## 2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan yang mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.

## 3. Pembatalan

Pembatalan merupakan tidak adanya kesepakatan dari awal antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan, sehingga suatu bukti yang terkait tidak dapat digunakan secara efektif karena tidak dapat memenuhi syarat. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk membatalkan suatu perkara tersebut karena kurangnya dasar kesepakatan dari awal antara pihak-pihak yang terlibat.

## 4. Hibah

Hibah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, biasanya ketika pemberi dan penerima masih hidup.<sup>20</sup>

## 5. Pengadilan Agama

Pengadilan agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut umat islam di bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah yang dilakukan menurut hukum islam.

## 6. Putusan

Putusan merupakan afirmasi hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan yang mana telah dibacakan oleh hakim pada saat terbuka untuk umum. Yang mana ini merupakan hasil dari suatu

---

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 1995), 73.

pemeriksaan perkara gugatan yang berdasarkan suatu sengketa sebagai bentuk produk pengadilan agama.<sup>21</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

### Bab I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas penelitian sebelumnya dan kajian teori mengenai hibah dan pembatalan hibah.

### Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

### Bab IV Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian, analisis data, serta temuan-temuan dari lokasi penelitian.

### Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran terkait topik yang dibahas.

### Daftar Pustaka

### Lampiran-Lampiran.

---

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007) 203.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini sebelumnya telah ada penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/Pa.Gs).” Disusun oleh Khaifatul Yudfia, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021.

Hasil dari penelitian ini merupakan anak yang belum cukup umur atau belum memenuhi syarat hukum untuk menerima hadiah dari orang lain harus didampingi oleh wali, agar dapat menerima hibah tersebut. Namun, wali tidak berhak atas hadiah atau harta benda yang dicabut karena anak tersebut belum memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Orang tua yang telah diberi kewenangan perwalian oleh pengadilan merupakan wali bagi anak di bawah umur atau anak yang belum cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Berdasarkan pasal 212 kompilasi hukum islam mengatur tentang penarikan hibah, Dimana “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

Perbedaan skripsi ini membahas pemberian hibah yang masih di bawah umur, sedangkan persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.



2. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr).” Disusun oleh Mohammad Aldi Rozikin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2019.

Hasil dari penelitian ini adalah kasus pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap seluruh harta hibah Jumilun Bin Tuban merupakan hasil penyidik ini. Menanggapi hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II lantang menyatakan ingin menguasai lebih dari separuh harta yang disengketakan karena hibah Jamilun Bin Tuban. Berdasarkan catatan buku desa, penggugat menelusuri Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, untuk mengetahui asal usul hibah dari Jumilun Bin Tuban. Saat itu, informasi yang diperoleh tidak jelas dan akta hibah nomor: 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor: 100/AHB/ABL/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, akibatnya, penggugat meminta Pengadilan Agama Jember untuk memutuskan pembatalan akta hibah tersebut dan menyatakannya batal demi hukum. Kompilasi Hukum Islam mengikuti aturan bahwa hibah hanya dapat diberikan untuk  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki, jika pemberi hibah memberikan hibah yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{3}$  hartanya hibah tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi kriteria hibah dan melanggar ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. kemudian diperkuat oleh Pasal 1960 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hibah dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 1688. Oleh karena itu, untuk

melakukan hibah harus ada tata cara yang jelas apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Perbedaan skripsi ini membahas tentang pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah Berakta Hibah (Studi Putusan Nomor. 1435/Pdt.G/2016/PA.SMG).” Disusun oleh Hakam Muchammad Hakim, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022.

Hasil penelitian pada putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA. Smg. Ketika ditetapkan bahwa akta hibah bangunan dengan nomor hibah 140/2010 dan tanggal 8 oktober 2010 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, ahli waris pemberian hibah menyatakannya batal dan tidak berlaku lagi. Mengingat pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan keinginan ahli waris dan melebihi jumlah yang diizinkan baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, maka hakim mempertimbangkan pembatalan hibah tersebut. Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa akta hibah tersebut tidak sah menurut hukum.

Perbedaan dalam skripsi ini adanya pembatalan hibah yang mana pada intinya hibah tersebut cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis, sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm.)” Disusun oleh Abdul Gofur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020 .

Hasil penelitian ini bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk menolak gugatan pembatalan akta hibah yang diajukan oleh para penggugat dengan alasan bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas obyek yang disengketakan.

Perbedaan dalam skripsi ini adanya penolakan gugatan pembatalan hibah. Dan persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis, sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.

5. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr).” Disusun oleh Larasati Oktareza, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2023.

Hasil dari penelitian ini didasarkan pada pasal 210 KHI yang menjelaskan hibah kepada orang lain tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki, akan tetapi peneliti berasumsi bahwa pilihan yang diteliti adalah pemberian hibah oleh orang tua kepada anaknya atau ahli warisnya, bukan kepada orang lain. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan dan untuk

mengetahui kedudukan sertifikat hibah dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Perbedaan dalam skripsi ini membahas tentang hibah orang tua kepada anak atau ahli waris. Dan persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis, sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Khaifatul Yudfia Khoir	Bagaimana alasan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam pembatalan hibah menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan studi kasus putusan nomor 851/Pdt.G/2020/Pa.Gs.	Skripsi ini adanya pemberian hibah yang masih di bawah umur.	Sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.
2	Mohammad Aldi Rozikin	Pembatalan akta hibah yang tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr.	Skripsi ini membahas pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.	Sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.
3	Hakam Muchammad	Tinjauan yuridis mengenai pembatalan hibah atas tanah dengan akta hibah, berdasarkan studi pada putusan nomor 1435/Pdt.G/2016/PA.SMG.	skripsi ini adanya pembatalan hibah yang mana pada intinya hibah tersebut cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.	sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.

4	Abdul Gofur	Analisis keputusan hakim Pengadilan Agama mengenai upaya pembatalan akta hibah berdasarkan tuntutan ahli waris, studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan nomor perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm.	Adanya penolakan gugatan pembatalan hibah.	sama-sama membahas tentang putusan pembatalan hibah.
5	Larasati Oktareza	Analisis yuridis mengenai pembatalan hibah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berdasarkan studi kasus putusan nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr).	Skripsi ini membahas tentang hibah orang tua kepada anak atau ahli waris.	Sama-sama membahas tentang pembatalan hibah.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan tentang Hibah

#### a. Pengertian Hibah

Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab "al-hibah," yang merupakan masdar dari kata (وَهَبَ) yang berarti pemberian. Secara linguistik, hibah merujuk pada sesuatu yang diberikan kepada seseorang tanpa adanya hak kepemilikan sebelumnya. Dalam konteks ini, hibah diartikan sebagai suatu transaksi yang menekankan pada pemberian harta kepada orang lain.

Menurut syariat, hibah adalah akad yang melibatkan pemberian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain saat masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah diatur dalam bab I ketentuan umum, pasal 171. Hibah didefinisikan

sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>22</sup>

Pasal-pasal mengenai hibah dalam KHI dan fikih Islam memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Misalnya, seseorang yang berusia minimal 21 tahun, bijaksana, dan tidak berada di bawah tekanan diperbolehkan memberikan sebagian hartanya, hingga 1/3, kepada individu atau lembaga lain di hadapan dua saksi. Fikih Islam merupakan ijtihad ulama Indonesia, dan ketentuan ini selaras dengan Pasal 330 KUH Perdata. Namun, batas usia 21 tahun tidak diatur dalam fikih Islam. Hibah menciptakan hubungan hukum antara pemberi dan penerima manfaat, sebagai perjanjian hukum yang timbul dari kontrak antara pemberi yang bertindak sebagai debitur dan penerima yang bertindak sebagai kreditur.<sup>23</sup>

Dalam kitab-kitab fikih dari empat madzhab, makna hibah telah didefinisikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Madzhab Syafi'i mengartikan hibah dalam dua cara yang berbeda.

Yang pertama mengacu pada konsep umum hibah sebagai bentuk hadiah atau sedekah.

2) Madzhab Hambali mengartikan hibah sebagai pengalihan kepemilikan kepada seseorang setelah mencapai usia dewasa,

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

<sup>23</sup> Widya Anggraeni, *Tanggung Gugat Pemberian Hibah Akibat Pembatalan Hibah*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), 47.

<sup>24</sup> Asep Dadang Hidayat et al., "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10 No. 01, Desember 2022, 51-64.

dengan syarat bahwa orang tersebut memiliki kapasitas hukum untuk mengelola harta, terlepas dari apakah kapasitasnya diketahui atau tidak. Harta tersebut turut pada kewajiban tanpa mengharapkan imbalan.

- 3) Madzhab Hanafi mendefinisikan hibah sebagai pemindahan kepemilikan harta kepada seseorang tanpa syarat tertentu dan tanpa imbalan. Hibah ini dilakukan selama pemberi masih hidup, dan saat hibah dilakukan, pemberi harus sudah memiliki hak penuh atas harta tersebut.
- 4) Madzhab Maliki mengartikan bahwa pemberian hibah termasuk dalam kategori sedekah, karena kedudukan penghibah serupa dengan kedudukan yang dengan sukarela memberikan sesuatu dengan maksud untuk Ridha Allah swt.

Menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan dapat menghibahkan hingga 1/3 dari hartanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua saksi.<sup>25</sup> Ayat (2) menyebutkan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak milik

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, 44.

penghibah. Selanjutnya, Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya bisa dihitung sebagai warisan. Dengan demikian.<sup>26</sup>

hibah sebagai fungsi sosial dapat diberikan tanpa membedakan ras, agama, atau golongan, dan bisa menjadi solusi dalam hukum kewarisan. Pasal 212 menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum Hibah

Dasar Hukum hibah tidak langsung terlihat. Namun, ada konteks pemberian Allah kepada para utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya, khususnya para nabi, dan penjelasan tentang sifat Allah yang maha pemurah dalam Al-Qur'an. Orang-orang dapat menggunakan pedoman dan saran umum untuk memberikan sedikit rezeki mereka.

Dalil Al-Qur'an

##### 1) Surah Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ  
وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ  
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan bukanlah sekadar menghadap ke arah timur atau barat, tetapi kebajikan sejati adalah iman kepada Allah, hari Akhir, malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberi harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, 52.

<sup>27</sup> Azni, “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Islam* 4 No. 2, Juli-Agustus 2015, 101.



hamba sahaya; menjalankan salat; membayar zakat; memenuhi janji; dan bersabar dalam kesulitan, penderitaan, dan peperangan. Mereka adalah orang-orang yang benar dan bertakwa”.<sup>28</sup>

## 2) Surah An-nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang tulus. Jika kemudian mereka dengan suka rela memberikan sebagian dari mahar tersebut kepadamu, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan penuh rasa syukur”.<sup>29</sup>

### Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا  
(البخاري رواه)

Rasulullah SAW bersabda, “Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ  
تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فِرْسَنُ شَاةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Berkasih sayanglah dengan saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan rasa dengki di hati. Dan jangan pernah meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya sedikit dari seekor kambing”. (HR. Tirmidzi).

### Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa dasar hukum mengenai hibah sebagai berikut:

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), 43.

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, , (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), 115.

- 1) Pasal 210 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia minimal 21 tahun dapat menghibahkan hingga 1/3 dari hartanya.
- 2) Pasal 211 menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat dihitung sebagai warisan.
- 3) Pasal 212 menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak.
- 4) Pasal 213 mengatur mengenai hibah yang dilakukan oleh orang yang hampir meninggal.
- 5) Pasal 214 mengatur pembuatan surat hibah untuk Warga Negara Asing.<sup>30</sup>

KUHPerdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dasar hukum hibah adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 1666 menjelaskan bahwa hibah adalah persetujuan untuk menyerahkan barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, untuk kepentingan penerima hibah, hanya berlaku antara orang yang masih hidup.
- 2) Pasal 1667 menyatakan bahwa hibah hanya dapat dilakukan terhadap barang yang sudah ada saat hibah dilakukan, dan hibah terhadap barang yang belum ada batal.

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, 52.

- 3) Pasal 1668 mengatur bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan tetap berkuasa atas barang yang dihibahkan, jika demikian hibah tersebut dianggap tidak sah.
- 4) Pasal 1669 memungkinkan penghibah untuk tetap menikmati hasil barang yang dihibahkan atau menggunakan hak tersebut untuk orang lain, dengan ketentuan dalam Bab X Buku Kedua KUHPerdota.
- 5) Pasal 1670 mengatur bahwa hibah batal jika disertai syarat bahwa penerima hibah harus melunasi utang atau beban lain.
- 6) Pasal 1671 menyatakan bahwa penghibah boleh menjanjikan hak untuk menggunakan uang dari barang yang dihibahkan, dan jika penghibah meninggal sebelum menggunakan uang tersebut, barang dan uang tetap milik penerima hibah.
- 7) Pasal 1672 memungkinkan penghibah untuk menetapkan syarat agar barang yang dihibahkan kembali jika penerima hibah atau ahli warisnya meninggal dunia sebelum penghibah, namun syarat tersebut hanya untuk kepentingan penghibah sendiri.<sup>31</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Hibah

Untuk memahami rukun dan syarat hibah, penting untuk terlebih dahulu mengetahui definisi dari keduanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "rukun" adalah elemen yang harus dipenuhi agar suatu

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 – 1672.

tindakan dianggap sah, sementara "syarat" adalah ketentuan atau pedoman yang harus diikuti.

Secara terminologi, syarat berarti segala sesuatu yang mempengaruhi keberadaan hukum; jika syarat tidak ada, hukum juga tidak ada, meskipun keberadaan sesuatu tidak selalu memerlukan hukum. Menurut mayoritas ulama, ada empat rukun hibah, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Orang yang Memberi Hibah (*al-wahib*)
  - a) Harta yang dihibahkan harus sepenuhnya dimiliki.
  - b) Pemberi hibah harus dapat bertanggung jawab atas tindakannya jika muncul masalah.
  - c) Tidak ada pihak lain yang memiliki hak perwalian.
  - d) Cakap hukum.
  - e) Keinginan sendiri.
- 2) Orang yang Menerima Hibah (*al-mauhub lah*)
 

Penerima hibah harus benar-benar ada. Oleh karena itu, hibah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Jika penerima hibah adalah orang yang belum dewasa, maka yang berhak adalah wakil, wali, atau orang yang bertanggung jawab atasnya.
- 3) Benda yang Diberikan (*al-mauhub*)
  - a) Hibah harus dilakukan dengan makna yang jelas, benda harus bernilai, dan merupakan milik pribadi.
  - b) Benda tidak terikat dengan hak milik lain.

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zahaili, *Fiqh Islam wa Adullatuha Jilid ke-5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 525.

c) Benda bisa langsung dikuasai.

4) Sighat.

(Pernyataan Hibah) Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah terdiri dari tiga elemen:

- a) Orang yang memberi hibah.
- b) Penerima hibah.
- c) Pemberian itu sendiri.

Sedangkan menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, rukun hibah terdiri dari:

- a) Orang yang memberi dan orang yang menerima.
- b) Barang yang dihibahkan.
- c) Sighat.

Ulama Hanafi menyebutkan rukun hibah mencakup ijab, qabul, dan qabd. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun hibah terdiri dari empat elemen:

- a) Orang yang memberi hibah.
- b) Harta yang dihibahkan.
- c) Lafadz hibah dan orang yang menerima hibah.<sup>33</sup>

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah:

1) Syarat untuk Pemberi Hibah:

- a) Barang yang diberikan harus milik pemberi hibah.

---

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 378.

- b) Pemberi hibah harus memiliki hak penuh tanpa batasan.
  - c) Pemberi hibah harus memberikan hibah tanpa paksaan.
  - d) Pemberi hibah harus dewasa.
- 2) Syarat untuk Penerima Hibah:
- a) Penerima hibah harus ada pada saat hibah diberikan; jika tidak ada, hibah tidak sah.
  - b) Penerima hibah tidak boleh gila atau masih di bawah umur.
- 3) Syarat untuk Barang yang Dihilahkan:
- a) Benda harus jelas wujudnya.
  - b) Benda harus bernilai.
  - c) Benda harus memiliki manfaat.
  - d) Benda tidak boleh terkait dengan hak milik orang lain.
  - e) Benda harus khusus.<sup>34</sup>
- Syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah.<sup>35</sup>
- a) Penghibah harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan.
  - b) Harta benda yang dihibahkan harus milik pribadi.
  - c) Maksimal harta yang dapat dihibahkan adalah 1/3.
  - d) Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 244.

<sup>35</sup> Robist Hidayat, "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam," *Law And Justice Review Journal* 1 No. 1, Juni 2021, 2-3.

<sup>36</sup> Abd. Rahman Saleh & Imam Fawaid, "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Hukmi* 2 No. 2, Nopember 2021, 173.

Jenis Hibah ada dua, yakni:

- a) Hibah Manfaat (Hibah Umra): Dalam jenis hibah ini, penerima hanya mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Setelah penerima meninggal, benda tersebut akan kembali kepada pemberi hibah.<sup>37</sup>
- b) Hibah Ruqba: Jika pemberi hibah meninggal dunia, benda yang dihibahkan menjadi milik penerima hibah.<sup>38</sup>

## 2. Teori Ratio Decidendi

Hakim mendasarkan putusannya pada Ratio Decidendi yang sering dikenal sebagai pertimbangan hukum, yang merupakan justifikasi atas kesimpulan mereka. Elemen-elemen utama kasus yang didukung oleh fakta, yurisprudensi, dan pendapat ahli dibahas dalam bagian kontemplasi, tempat ratio decidendi diberikan. Masing-masing komponen ini perlu disusun secara rasional, metodis, dan dengan cara yang saling melengkapi (samenhang). Faktor-faktor hukum ini dibuat nyata melalui analisis, justifikasi, dan temuan hakim.<sup>39</sup>

Keputusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan sendiri berfungsi sebagai tempat terakhir bagi mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim harus mampu menjawab tuntutan dari para pencari keadilan. Gustav Radbruch

---

<sup>37</sup> Muhammad Ajib, Lc., M.A. *Fiqh Hibah & Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 22.

<sup>38</sup> R I Perpustakaan Nasional, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 116.

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

berpendapat bahwa hierarki tiga nilai fundamental yang merupakan tujuan hukum itu sendiri harus diterapkan untuk mencapai tujuan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, pada kenyataannya keuntungan dan stabilitas hukum sering kali bertentangan dengan keadilan hukum, dan sebaliknya. Ketika konflik antara tiga prinsip dasar tujuan hukum, sesuatu harus dikorbankan. Dengan tujuan hukum, Gustav Radbruch telah menggunakan asas sebagai berikut:

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan kejelasan standar yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan adanya kepastian, maka penerapan hukum di masyarakat menjadi jelas dan tidak tergoyahkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya berbagai penafsiran.<sup>40</sup>

Untuk mendefinisikan kepastian hukum, Gustav Radbruch mengajukan empat gagasan dasar. Pertama, perundang-undangan, atau hukum positif. Kedua, hukum didasarkan pada kenyataan karena didasarkan pada fakta. Ketiga, fakta harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami untuk mencegah kesalah pahaman dan juga harus mudah diterapkan. Keempat, hukum positif sulit diubah. Dasar argumen Gustav Radbruch adalah keyakinannya bahwa kepastian hukum mengacu pada kepastian mengenai hukum itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan atau lebih tepatnya, produk perundang-

---

<sup>40</sup> R. Toni Prayoga, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 No. 2, 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 194.



undangan menghasilkan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus selalu dipatuhi, meskipun tidak adil.<sup>41</sup>

b. Keadilan Hukum

Landasan sistem sosial yang beradab adalah keadilan. Hukum dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat serta pejabat negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup berdampingan, atau sebaliknya. Untuk menghindari melakukan tindakan apapun yang dapat membahayakan integritas sistem hukum. Ketertiban sosial akan terganggu jika larangan dilanggar atau tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan karena keadilan akan terganggu. Keadilan harus ditegakkan jika kehidupan sosial ingin kembali teratur. Sanksi akan diterapkan pada setiap pelanggaran berdasarkan pada beratnya pelanggaran.<sup>42</sup>

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki karakter normatif dan konstitutif. Hukum bersifat normatif karena hukum positif didasarkan pada keadilan. Alasannya mengapa hukum bersifat konstitutif adalah hukum harus selalu memasukkan keadilan sebagai komponen yang diperlukan. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak layak untuk diberlakukan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi.", 24.

<sup>42</sup> Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah" Untag Tesis, 2018., 22.

<sup>43</sup> Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi.", 22.

Teguh Prastyo memaparkan definisi keadilan berikut dalam kaitannya dengan keadilan yang bermartabat: “keadilan yang bermartabat mengkaji penciptaan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimanapun sistem hukum positif memberikan identitas unik bagi Indonesia dalam menghadapi pengaruh kuat sistem hukum internasional kontemporer dan betapa sulitnya bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan hukum.”<sup>44</sup>

### c. Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham adalah pencetus pertama aliran pemikiran ini. Menurutnya bahwa manusia tunduk pada kebahagiaan dan penderitaan karena kodratnya. Manusia mampu memunculkan gagasan untuk ketentuan yang berdampak pada kehidupan mereka sebagai akibat dari penderitaan dan kesenangan. Mencari kebahagiaan atau kesenangan dan menghindari kesulitan seharusnya menjadi tujuan utama dalam pembuatan undang-undang.<sup>45</sup>

Prinsip utama teori ini menyangkut fungsi dan penilaian hukum. Kesejahteraan terbesar bagi mayoritas orang, atau bagi semua orang merupakan tujuan legislasi, dan proses evaluasi hukum didasarkan pada hasil yang muncul dari implementasinya. Ketentuan hukum yang mengatur penciptaan bantuan negara didasarkan pada perspektif ini.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.

<sup>45</sup> Farkhani, et al, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), 90.

<sup>46</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi.”, 23.

Selain menjamin terlaksananya kepentingan umum, hukum telah berhasil menyeimbangkan kepentingan masing-masing anggota masyarakat, sehingga melahirkan cita-cita keadilan yang diakui secara universal. Oleh karena itu, tujuan hukum tidak terbatas pada pembentukan sistem peradilan yang komprehensif. Hukum juga memberikan kemanfaatan dan melayani kepentingan semua orang secara setara.<sup>47</sup>

### 3. Tinjauan Tentang Putusan

#### a. Pengertian Putusan

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan mengenai perkara gugatan yang timbul akibat sengketa. Putusan merupakan pernyataan tertulis dari hakim yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.<sup>48</sup> Mukti Arto menjelaskan bahwa putusan adalah pendapat tertulis hakim yang diumumkan dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan suatu perkara gugatan (kontentius).<sup>49</sup>

#### b. Macam-macam Putusan Hakim

Macam-macam putusan hakim dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 74.

<sup>48</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007), 203.

<sup>49</sup> A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), 245.

1) Dari Segi Kehadiran Para Pihak:

a. Putusan Gugatan Gugur

Diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, putusan ini berlaku jika penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan atau tidak mewakilkan orang lain meskipun telah dipanggil dengan benar.

b. Putusan Verstek

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, putusan ini berlaku jika tergugat tidak hadir pada sidang atau tidak mewakilkan orang lain meskipun telah dipanggil dengan benar.

c. Putusan Contradictoir

Ada dua jenis, yaitu:

1. Putusan saat semua pihak tidak hadir.
2. Putusan saat salah satu pihak tidak hadir.

2) Dari Segi Sifatnya:

a) Putusan Declaratoir

b) Putusan Konstitutif

c) Putusan Condemnatoir

3) Dari Segi Waktu Penjatuhan:


a) Putusan Sela

Diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv, putusan ini dijatuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung dan bukan merupakan putusan akhir. Putusan sela dapat berupa

putusan preparatoir atau interlocutoir dan merupakan bagian dari keseluruhan putusan akhir.

b) Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan tindakan atau keputusan hakim dalam menyelesaikan dan mengakhiri sengketa antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>50</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 971-987.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau sebagai aturan dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku Masyarakat dalam menentukan apa yang dianggap layak.<sup>51</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan penulis. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, penulis bisa mendapatkan informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

##### 1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti perlu memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, seperti orang, tempat, waktu, dan semua aspek yang relevan, selama tidak terbukti sebaliknya. Fakta-fakta materiil ini penting karena hakim dan para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta

---

<sup>51</sup> Joenaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 124.

tersebut. *Ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat prespektif, bukan deskriptif. Oleh karena itu, pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan pada *ratio decidendi*.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus, karena penulis mengkasi Putusan Pembatalan Hibah Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

## 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) melibatkan telaah, analisis, dan pencarian jawaban terhadap masalah penelitian melalui priduk hukum, yakni ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum yang sedang diteliti.<sup>53</sup>

## C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh peneliti untuk menganalisis hukum yang berlaku. Sumber Bahan Hukum yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi tentang pembatalan hibah.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat 2
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 5 ayat 1.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 158.

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

2. Bahan Hukum Sekunder: Data ini meliputi informasi yang diperoleh dari keputusan hakim, dokumen publikasi, serta sumber pendukung seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan Kompilasi Hukum Islam yang relevan dan mendukung analisis.
3. Bahan Hukum Tersier: Bahan Pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-undang serta buku. Akan tetapi, dari web resmi, kamus, atau Ensiklopedia Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum merupakan proses pencarian, mengumpulkan, dan mengatur sumber-sumber hukum sebagai sumber informasi dalam penelitian. Dalam Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi, karena untuk mengumpulkan data hukum didasarkan pada jenis penelitian kepustakaan tertentu. Studi Dokumentasi ini ialah mencari dan mempelajari data-data seperti buku, dan jurnal serta sebagaonya yang ada kaitannya dengan berkas perkara pada putusan nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menerapkan analisis data, yaitu dengan deskriptif-analisis, karena teknik yang dipilih untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Deskriptif analisis didefinisikan sebagai suatu teknik untuk meneliti dan menyelesaikan suatu isu terkini berdasarkan apa yang diamati dan didengar



dari hasil penelitian. Uraian yang terlihat dalam penelitian ini terdiri dari data literatur yang berkaitan dengan topik perdebatan yang sedang diteliti.<sup>54</sup>

## F. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mengasilkan penelitian hukum yang berkualitas, diperlukan proses yang sistematis. Dalam penelitian ini, penulis mengikuti tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

### 1. Pra Penelitian

- a. Menyusun sebuah rancangan penelitian, seperti menemukan judul penelitian, dan menentukan masalah yang di teliti;
- b. Mengajukan judul pada dosen pembimbing;
- c. Konsultasi kepada dosen pembimbing;
- d. Menyusun metode penelitian;
- e. Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 2. Penelitian

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya;
- b. Mencari serta memilih data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau di tetapkan;
- c. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau di tetapkan;
- d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

---

<sup>54</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Ed. V*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), 97.

### 3. Akhir Penelitian

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan;
- b. Untuk melakukan ujian akhir dan mengikat hasil penelitian, mengkonsultasikan hasil penelitian dengan dosen pembimbing;
- c. Melakukan sidang skripsi;
- d. Melakukan revisi;
- e. Melakukan penjilidan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Kronologi Pemberian Hibah Dalam Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi**

Hibah adalah pemberian tanpa biaya yang dilakukan oleh penghibah kepada penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Pemberian hibah ini dapat mempererat hubungan sosial. Namun, hibah juga berpotensi menimbulkan sengketa jika dibatalkan. Penjelasan rinci mengenai hibah telah dibahas sebelumnya oleh peneliti.

Berdasarkan keterangan dari Hakim, Hakim memeriksa perkara bahwa proses pemberian hibah dulunya sebelum menjadi sengketa di Pengadilan Agama Banyuwangi Prosesnya seperti ini, awalnya rumah sakit tersebut merupakan rumah bersalin yang kemudian berkembang setelah yayasan membeli dua aset berupa tanah dan bangunan. Seiring berjalannya waktu, rumah bersalin itu berubah menjadi rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan Islam. Namun, masalah muncul ketika salah satu pembina yayasan yang merupakan anak dari salah satu dari delapan pendiri yayasan, mulai mengalihkan kepemilikan rumah sakit tersebut. Pembina tersebut menganggap rumah sakit sebagai warisan dari orang tuanya, padahal yayasan tersebut bukan milik pribadi, melainkan milik umat. Pembina ini kemudian mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yayasan, sehingga rumah sakit yang awalnya milik yayasan islam seolah-olah menjadi milik pribadi dan dihibahkan kepada istri dan anak-anaknya. Ketua dan sekretaris pengurus yayasan menggugat pembina ini karena tindakan

tersebut dianggap melanggar hukum. Tergugat ini membatalkan kepengurusan lama secara sepihak dan menggantikannya dengan pengurus baru yang tidak ada kaitannya dengan pengurus lama. Kasus ini sebelumnya sudah tiga kali dinyatakan NO oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, yang berarti kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, kasus ini juga pernah dibawa ke ranah pidana di Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun tergugat (yang mengalihkan hibah) jatuh sakit sebelum putusan dijatuhkan, dan kemudian meninggal dunia. Karena kondisi tersebut, penggugat merasa kasihan dan akhirnya mencabut gugatan pidana tersebut. Namun, istri dan anak-anak dari tergugat mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah milik yayasan, bukan milik pribadi. Meskipun demikian, salah satu anak tetap melanjutkan perkara ini hingga melibatkan tergugat II. Dalam proses pengadilan, bukti yang diajukan oleh tergugat justru memperkuat posisi penggugat. Setelah hampir satu tahun melalui proses pengadilan, hakim akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pengurus yayasan. Hakim khairil sebagai ketua majelis pada saat itu memutuskan bahwa rumah sakit tetap menjadi milik yayasan islam, bukan milik pribadi keluarga tergugat.

Menurut syariat, hibah adalah perjanjian di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain selama ia masih hidup, tanpa mengharapkan balasan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah diatur dalam Bab I mengenai ketentuan umum pada Pasal 171, yang menjelaskan

bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.<sup>55</sup>

Dalam kitab-kitab fikih empat madzhab telah mendefinisikan makna hibah, diantaranya:<sup>56</sup>

1. Madzhab Syafi'i mengartikan hibah dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama mengacu pada konsep umum hibah sebagai bentuk hadiah atau sedekah.
2. Madzhab Hambali mengartikan hibah sebagai pengalihan kepemilikan kepada seseorang setelah mencapai usia dewasa, dengan syarat bahwa orang tersebut memiliki kapasitas hukum untuk mengelola harta, terlepas dari apakah kapasitasnya diketahui atau tidak. Harta tersebut turut pada kewajiban tanpa mengharapkan imbalan.
3. Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa hibah adalah transfer kepemilikan harta kepada seseorang tanpa syarat atau ganti rugi. Pemberian hibah ini harus dilakukan oleh pemberi hibah selama ia masih hidup, dan harta yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pemberi hibah.
4. Madzhab Maliki mengartikan bahwa pemberian hibah termasuk dalam kategori sedekah, karena kedudukan penghibah serupa dengan kedudukan yang dengan sukarela memberikan sesuatu dengan maksud untuk Ridha Allah swt.

---

<sup>55</sup> Kompilasi Hukum Islam, Permata Press.

<sup>56</sup> Asep Dadang Hidayat et al., “Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10 No. 01, Desember 2022, 51-64.

Berdasarkan dari teori diatas dapat ditemukan bahwa menurut madzhab Hanafi hibah yang telah diberikah harus milik sendiri. Hal ini adanya keterkaitan dengan perkara diatas tersebut bahwa harta yang dihibahkan bukan milik sendiri, melainkan milik yayasan. Maka dari itu hibah yang diberikan tidak sah. Menurut Madzhab Syafi'i, hibah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, termasuk bahwa benda yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pemberi. Jika rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hibah tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seseorang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa, dapat menghibahkan hingga 1/3 dari harta miliknya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Ayat (2) menegaskan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan hak penuh dari pemberi hibah<sup>57</sup>.

Menurut Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, harta yang dihibahkan harus merupakan hak milik pemberi hibah. Namun, dalam kasus ini, harta yang dihibahkan ternyata bukan milik pemberi hibah, melainkan milik yayasan yang telah dibalik nama oleh seorang pembina pada masa lalu, sehingga tampak seolah-olah milik pribadi. Dengan demikian, berdasarkan

---

<sup>57</sup> Widya Anggraeni, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), 47.

kronologi tersebut, pemberian hibah ini tidak sah menurut ketentuan Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum hibah secara eksplisit tidak tampak dalam Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an menyebutkan konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah sebagai Maha Pemberi Karunia. Walaupun tidak secara langsung, petunjuk dan anjuran dalam Al-Qur'an mendorong seseorang untuk memberikan sebagian dari rezekinya.

Dalil Al-Qur'an

#### 1. Surah Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan bukanlah sekadar mengarahkan wajah ke timur atau barat. Kebajikan sejati adalah iman kepada Allah, hari Akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya; memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, pengemis, serta membebaskan hamba sahaya; melaksanakan salat dan menunaikan zakat; memenuhi janji; serta bersabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan saat perang. Mereka adalah orang-orang yang benar dan bertakwa”.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 43.

## 2. Surah An-nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang tulus. Jika kemudian mereka dengan sukarela memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada kamu, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan penuh rasa syuku”.<sup>59</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa ayat Al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa memberi atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain, atau yang dikenal sebagai hibah, adalah perilaku yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan berpotensi mendatangkan pahala. Selain itu, tindakan ini juga bisa memberikan kepuasan kepada penerima, asalkan harta tersebut merupakan milik pribadi sesuai dengan rukun hibah yang berlaku.

### Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا  
(البخاري رواه)

Rasulullah SAW bersabda, “Berbagi hadiah akan meningkatkan rasa saling mencintai di antara kalian. (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْفَرَنَّ جَارَاهُ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فِرْسِنُ شَاةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Berlakulah saling memberi hadiah, karena hadiah dapat menghapuskan rasa iri hati. Selain itu, jangan pernah meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya berupa setengah kaki kambing”. (HR. Tirmidzi).

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: , PT. Sygma Examedia Arkanleema 2007), 115.



Begitupun yang telah disebutkan dalam hadits bahwasannya dengan adanya saling memberi hadiah atau sesuatu kepada orang lain (hibah) tersebut keduanya akan dapat memiliki rasa saling mencintai, saling menyayangi, dan tidaklah dianjurkan bagi mereka untuk mencela sesuatu yang telah diberikan meskipun sedikit.

Dapat disimpulkan dari penulis bahwa pada kasus tersebut adanya tidak kesesuaian dalam pendapat ulama fiqih yakni madzhab Hanafi dan madzhab syafii. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa harta yang dihibahkan harus milik sendiri. Namun pada kenyataannya pada kasus tersebut harta yang dihibahkan bukan milik sendiri melainkan milik yayasan. Kemudian berdasarkan pendapat Madzhab Syafii telah menyatakan hibah yang diberikan harus memenuhi rukun dan syarat, Namun, dalam kasus tersebut, pemberian hibah terbukti melanggar rukun dan syarat yang ditetapkan, sehingga hibah tersebut dianggap tidak sah atau batal.

**B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Memutuskan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi**

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 37 menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 49 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah menjadi: "Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang

beragama Islam dalam hal: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, dan ekonomi syariah.”

Dalam perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. Menurut keterangan Hakim, Hakim mempertimbangkan dalam memutus perkara pembatalan hibah, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa harta yang disengketakan bukanlah milik pribadi, melainkan harta yang dikumpulkan dari umat dan dikelola oleh yayasan. Karena itu, tidak ada hubungan waris-mewarisi yang dapat diterapkan. Yayasan ini pada awalnya didirikan menggunakan dana yang dikumpulkan dari masyarakat, dan seiring berjalannya waktu, dana yang terkumpul semakin besar, termasuk sumbangan dari masyarakat. Dengan dana tersebut, yayasan akhirnya membeli dua properti berupa ruko di dua lokasi berbeda. Setelah pembelian, properti tersebut diubah menjadi rumah sakit. Namun, setelah pendiri yayasan dan direktur rumah sakit tersebut meninggal dunia, terjadi masalah pengalihan kepemilikan. Harta yang seharusnya milik yayasan berubah menjadi seolah-olah harta pribadi dan diwariskan kepada istri serta anak-anak dari salah satu pihak yang terkait. Pengalihan ini yang menjadi sengketa dan akhirnya diputuskan oleh majelis hakim bahwa kepemilikan tetap milik yayasan, bukan warisan pribadi.

Majelis Hakim dalam kasus perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut:

## 1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Alat Bukti:

### a. Alat Bukti Surat

Hakim untuk mempertimbangkan perkara tersebut juga menggunakan alat bukti surat sebagai penguat dari dalil gugatan, dengan bukti suratnya yaitu P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX) dan P.2 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak para Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup.

P.3 (Fotocopy Surat Jual Belu an Kee Jan Ing alias Santoso tertanggal 07 Juli 1973), P.4 (Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuatkan XXX (XXX) tertanggal – April 1974) dan P.5 (Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuatkan XXX (XXX) tertanggal – April 1974) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, dan

bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Para Penggugat dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

P.6, P.7, P.8 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang

merupakan Akta Pendirian Yayasan dan proses perubahan ADRT Yayasan dan perubahan Pengurus Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

P.10, sampai dengan P.22 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan Proses Akta Hibah dan proses perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

P.23, P. 24 dan P. 25 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan Surat Pernyataan dari Tergugat I, Tergugaat III, dan Tergugat IV tentang Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, dengan luas  $\pm 578 \text{ m}^2$ , dengan gambar situasi No. XXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, dengan luas  $\pm 578 \text{ m}^2$ , dengan gambar situasi Nomor XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, adalah Aset Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. Junco Pasal 1870 KUH Perdata.

Kemudian Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yakni, TII. 1 (ADRT Yayasan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik. TII. 2 (Penetapan Nomor 0763/Pdt.P/2022/PA.Bwi) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil tidak terpenuhi karena tidak ada hubungan dengan perkara a quo sehingga Majelis Hakim tidak perlu pertimbangkan. TII. 3 (Kuasa) adalah akata di bawah tangan dan telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya, sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan saja dan harus didukung oleh bukti lainnya dan syarat materiil tidak terpenuhi karena tidak ada hubungan perkara a quo sehingga Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan. TII. 4 (keputusan Rapat Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi no 27) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa telah dilakukan perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi pada tanggal 06 Februari 2015.

b. Alat Bukti Saksi

Penggugat disini juga mengajukan tiga saksi sebagai alat bukti, yaitu 1Saksi I (XXX), Saksi 2 (XXX), dan Saksi 3 (XXX) telah membuktikan bahwa Asal Usul didirikan XXX tersebut awalnya berdiri

BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak) berdiri tahun 1968 – 1969 (belum menjadi yayasan), sumber dana dari masyarakat sekitarnya dan milik ummat dari keluarga XXX dan XXX, kemudian BKIA dibangun pada tahun 1974 sampai tahun 1975 terletak di jalan A. Tamrin dekat toko Wijaya, BKIA menyewa 3 sampai 4 tahun. Kemudian yayasan dapat mengumpulkan uang atau dana dan membeli tanah 1 lokasi 2 sertifikat dekat Ex Pabrik Kertas Basuki Rahmad (PKBR) dengan luas masing-masing 578 m<sup>2</sup> yang terletak di dekat PKBR dan berubah menjadi XXX dan berdiri mulai tahun 1980, Direktur yayasannya adalah XXX kemudian pengurus yayasan sepakat mempercayakan kepada XXX agar tanah dan yang lain diatas namakannya dan ada 2 sertifikat atas nama XXX kemudian sekarang tanah yayasan tersebut sudah atas nama XXX dan perubahan sertifikat atas keinginan pribadi XXX, karena pada saat itu XXX menjadi Ketua Ikatan Notaris Banyuwangi saksi II tahu sendiri dan atas kejadian tersebut saksi II melaporkan XXX ke Polisi. Dan dari keterangan para Saksi Penggugat tersebut, maka obyek yang digugat oleh para Penggugat adalah milik rumah sakit bersalin "Islam" Banyuwangi yang sekarang menjadi Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi.

Selain itu Tergugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu saksi I (XXX) dan saksi II (XXX). Sehingga membuktikan bahwa saksi I menerangkan perubahan Akta Yayasan tersebut terjadi pada tahun 2007 karena ada permohonan dari XXX sebagai pembina

Yayasan untuk merubah AD RT yayasan, tidak ada kesepakatan untuk merubah Akta tersebut padahal Akta tersebut ada pernyataan Keputusan rapat XXX Banyuwangi, hanya pembina saja memohon untuk merubah, saksi sudah memberikan masukan kepada XXX sebagai pembina yayasan agar dimasukkan lagi pengurus yang lain, akan tetapi XXX bersikukuh untuk merubah dan tidak ada surat keputusan rapat yayasan yang menjadi dasar perubahan Akta Yayasan tersebut hanya keputusan tunggal dari pembina dan ditunjukkan SK oleh pembina yayasan serta bukti aotentik lain tidak ada, yang paling mendasar untuk merubah Akta yayasan ke pribadi yaitu ada perbedaan kekayaan XXX berupa uang Rp 1 milyar, tidak sesuai dengan neraca kekayaan yayasan yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, dengan luas  $\pm 578 \text{ m}^2$ , dengan gambar situasi No. XXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, dengan luas  $\pm 578 \text{ m}^2$ , dengan gambar situasi Nomor XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan uang Rp 1 milyar adalah harta XXX Banyuwangi dan sesuai pengetahuan saksi sebagai Notaris proses perubahan Akta tersebut cacat Hukum. Saksi II menerangkan saksi hanya kenal XXX anak dari XXX, saksi tinggal di XXX Banyuwangi mulai tahun 2002 dan XXX pada saat itu masih aktif, sedangkan XXX tidak aktif mulai tahun 2019 karena ada Covid 19 Asumsi masyarakat. Setahu saksi XXX milik pak XXX dan tentang bentuk pendirian XXX Banyuwangi saksi tidak tau karena saksi

tinggal XXX Banyuwangi mulai tahun 2002 setelah Rumah Sakit berdiri.

## **2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam**

Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa Yayasan Islam ini awalnya didirikan dengan dana dari masyarakat, yang kemudian dikembangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Pembina dan Direktur yang membangun rumah sakit ini telah meninggal dunia, dan pada akhirnya setelah bergantinya pengurus, harta milik Yayasan ini telah dialihkan kepemilikannya ke pribadi (pengurus pada saat itu) yang seolah-olah ini merupakan milik pribadi, dan kemudian telah dihibahkan kepada istri dan anak-anaknya. Di sini terlihat bahwa terdapat pelanggaran terhadap aturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 2.

### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2004**

Hakim mempertimbangkan bahwa Obyek Sengketa I dan II awalnya merupakan harta milik Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi. Namun, setelah pergantian pengurus, harta ini diubah namanya oleh Pembina sehingga tampak seolah-olah menjadi milik pribadi dan dialihkan melalui hibah kepada istri dan anak-anaknya. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

*“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.*



Karena hal tersebut telah melanggar Peraturan Perundang-undangan sehingga akta-akta hibah pada Obyek sengketa Obyek Sengketa I dan II dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

### **3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Sosiologis**

Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada fakta sosiologis, keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hakim memutuskan dengan merujuk pada dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam kasus ini. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan agar Turut Tergugat mengubah atau memindahkan hak kepemilikan atas obyek sengketa dari nama XXX menjadi nama Penggugat, yakni "Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi". Ini disebabkan oleh teori bahwa harta hibah tidak dapat dialihkan menjadi milik pribadi, sehingga penggugat membawa perkara ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

### **4. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Hukum**

Hakim mendasarkan putusannya pada Ratio Decidendi yang sering dikenal sebagai pertimbangan hukum, yang merupakan justifikasi atas kesimpulan mereka. Elemen-elemen utama kasus yang didukung oleh fakta, yurisprudensi, dan pendapat ahli dibahas dalam bagian kontemplasi, tempat ratio decidendi diberikan. Masing-masing komponen ini perlu disusun secara rasional, metodis, dan dengan cara yang saling melengkapi

(samenhang). Faktor-faktor hukum ini dibuat nyata melalui analisis, justifikasi, dan temuan hakim.<sup>60</sup>

Keputusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan sendiri berfungsi sebagai tempat terakhir bagi mereka yang mencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim harus mampu menjawab tuntutan dari para pencari keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus tetap berpedoman pada tiga unsur utama, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kejelasan standar yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan adanya kepastian, maka penerapan hukum di masyarakat menjadi jelas dan tidak tergoyahkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya berbagai penafsiran.<sup>61</sup>

Untuk mendefinisikan kepastian hukum, Gustav Radbruch mengajukan empat gagasan dasar. Pertama, perundang-undangan, atau hukum positif. Kedua, hukum didasarkan pada kenyataan karena didasarkan pada fakta. Ketiga, fakta harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami untuk mencegah kesalah pahaman dan juga harus mudah diterapkan. Keempat, hukum positif sulit diubah. Dasar argumen Gustav Radbruch adalah keyakinannya bahwa kepastian hukum mengacu pada kepastian mengenai hukum itu sendiri.

---

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

<sup>61</sup> R. Toni Prayoga, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 No. 2, 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 194.

Peraturan perundang-undangan atau lebih tepatnya, produk perundang-undangan menghasilkan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan masyarakat harus selalu dipatuhi, meskipun tidak adil.<sup>62</sup>

Hakim dalam menentukan pada perkara pembatalan hibah nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. telah menggunakan kepastian hukum yang mana sesuai dengan aturan yang telah berlaku, yaitu:

- 1) Pertimbangan Hakim berdasarkan alat bukti dalam perkara perdata menurut Pasal 165 HIR sampai Pasal 172 HIR.
- 2) Pertimbangan Hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 2
- 3) Pertimbangan Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 5 ayat 1.

b. Keadilan Hukum

Landasan sistem sosial yang beradab adalah keadilan. Hukum dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat serta pejabat negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup berdampingan, atau sebaliknya. Untuk menghindari melakukan tindakan apapun yang dapat membahayakan integritas sistem hukum. Ketertiban sosial akan terganggu jika larangan dilanggar atau tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan karena keadilan akan terganggu. Keadilan harus

---

<sup>62</sup> Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi.", 24.

ditegakkan jika kehidupan sosial ingin kembali teratur. Sanksi akan diterapkan pada setiap pelanggaran berdasarkan pada beratnya pelanggaran.<sup>63</sup>

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki karakter normatif dan konstitutif. Hukum bersifat normatif karena hukum positif didasarkan pada keadilan. Alasannya mengapa hukum bersifat konstitutif adalah hukum harus selalu memasukkan keadilan sebagai komponen yang diperlukan. Tanpa keadilan, suatu aturan tidak layak untuk diberlakukan.<sup>64</sup>

Teguh Prastyo memaparkan definisi keadilan berikut dalam kaitannya dengan keadilan yang bermartabat: “keadilan yang bermartabat mengkaji penciptaan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimanapun sistem hukum positif memberikan identitas unik bagi Indonesia dalam menghadapi pengaruh kuat sistem hukum internasional kontemporer dan betapa sulitnya bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan hukum.”<sup>65</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. telah menggunakan nilai keadilan yang mana sesuai dengan undang-undang dan hukum positif yang berlaku. Hakim juga memutuskan perkara tersebut dengan menimbang dalil-dalil para penggugat ataupun tergugat.

---

<sup>63</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah” Untag Tesis, 2018., 22.

<sup>64</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..”, 22.

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, (Bandung: Nusa Media, 2015), 17.

c. Kemanfaatan Hukum

Prinsip utama teori ini menyangkut fungsi dan penilaian hukum. Kesejahteraan terbesar bagi mayoritas orang, atau bagi semua orang merupakan tujuan legislasi, dan proses evaluasi hukum didasarkan pada hasil yang muncul dari implementasinya. Ketentuan hukum yang mengatur penciptaan bantuan negara didasarkan pada perspektif ini.<sup>66</sup>

Selain menjamin terlaksananya kepentingan umum, hukum telah berhasil menyeimbangkan kepentingan masing-masing anggota masyarakat, sehingga melahirkan cita-cita keadilan yang diakui secara universal. Oleh karena itu, tujuan hukum tidak terbatas pada pembentukan sistem peradilan yang komprehensif. Hukum juga memberikan kemanfaatan dan melayani kepentingan semua orang secara setara.<sup>67</sup>

Berdasarkan perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. dalam hal ini adanya kemanfaatan hukum yang mana hakim telah mempertimbangkan dari aspek kemanfaatan hukum tersebut bahwa untuk memerintahkan para Tergugat dengan putusan ini agar merubah dan atau mengalihkan hak kepemilikan atau atas nama obyek sengketa yang semula atas nama xxx dialihkan atau dirubah kepada atas nama Para Penggugat yakni dengan nama pemegang hak “Yayasan Kesehatan Islam Banyuwangi.”

---

<sup>66</sup> Imam Hidayat, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi.”, 23.

<sup>67</sup> Ibnu Artadi, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 74.

Dapat disimpulkan dari penulis bahwa menurut penulis ini sudah sesuai, karena sudah mengandung asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum yang sebagaimana dituangkan dalam teori.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian terkait Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi).

1. Duduk perkara pada kasus ini bermula dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang pembina yayasan yang merubah sertifikat yayasan menjadi milik pribadi. Yang kemudian menjadikan munculnya gugatan oleh pengurus yayasan saat ini. Suatu objek berupa tanah bangunan yang notabennya objek milik yayasan yang kemudian dirubah menjadi milik pribadi, yang melatari munculnya gugatan.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. telah sesuai dengan tujuan hukum, yaitu asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum. Dimana pada putusan ini telah terbukti dengan adanya pertimbangan hakim yang berdasarkan pada Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 5 ayat 1. Selain itu, berdasarkan fakta sosiologis, hakim menggunakan pendekatan yang relevan dengan pertimbangan dalil dari Para Penggugat yang tercantum dalam kasus ini.

**B. Saran**

1. Hendaknya dalam duduk perkara yang telah disebutkan dalam pembatalan hibah tersebut para pihak tergugat lebih memahami duduk perkara dalam pemberian hibah tersebut, dan awal mula tanah tersebut masih dimiliki oleh pihak orang tuanya hingga dihibahkan pada pihak yayasan.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama hendaknya juga memberikan sosialisasi dalam permasalahan hibah, sehingga nantinya membuat masyarakat lebih peka dalam segi syariat ataupun undang-undang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Adona, Floranta Firman., “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 218-219.
- Artadi, Ibnu., “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 74.
- Azni., “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 2 (Juli-Agustus 2015): 101.
- B, Febrianti., Haddade, W., Ilyas, M., “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata”. *Jurnal Ilmiah* 5, no 3 (September 2021):729.
- Bafadhal, Faizah., “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Juli 2011): 18.
- Budify, Alyatama., Manurung, Jelitamon Ayu Lestari., Harianja, Satria Braja. “Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.PMS”. *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (September 2020): 72-73.
- Dewanto, Pandu., “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (Oktober 2020):317.
- Et al, Asep Dadang Hidayat., “Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab”. *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (Desember 2022): 51-64.
- Hidayat, R., “Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam”. *Law And Justice Review Journal* 1, no. 1 (Juni 2021): 2-3.
- Isnantiana, Iftitah Nur., “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”. *Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (Juni 2017): 54.
- Rasyid, Arbanur., “Pembatalan Hibah Perspektif Teori Masalah: Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 955/PDT.G/2021”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 2 (Desember 2023): 112-113.

Saleh, Abd Rahman., &Fawaid, Imam., “Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Hukmi* 2, no. 2 (Nopember 2021): 173.

### Skripsi

Gofur, Abdul., “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Upaya Pembatalan Akibat Akta Hibah Atas Tuntutan Ahli Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa No. Perkara 734/Pdt.G/2012/PA/Sgm)”. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018.

Rozikin, Aldy M., “Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/Pft.G/2016/PA.Jr)”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.

### Buku

Ajib, Muhammad Lc., M.A., *Fiqih Hibah & Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Al-Munawwir, Warson Ahmad., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Dewi, Gemala., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2007.

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 1017.

Lubis, Chairuman P. S. K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Prasetyo, Teguh., *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Rofiq, Ahmad., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Rofiq, M Khoirur., *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Solikin, Nur., *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Perss, 2014.

Suparman, Eman., *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat dan Bw*. Bandung: Reafika Aditama, 2007.

Yahya, M Harahap., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*. Bandung: PT.

Syigma Examedia Arkanleema, 2007.

### **Wawancara**

Hakim Khairil, S.Ag., M.H., Banyuwangi, 10 Juni 2024.

Hakim Drs. H. Mukminin, Banyuwangi, 10 Juni 2024.

Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H., Banyuwangi, 11 Juni 2024.

Panitera Yuliadi S.H., M.H., Banyuwangi, 1 Juli 2024.

Kuasa Hukum Penggugat Misnadi S.H., M.H., Banyuwangi, 2 Juli 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Firgania

NIM : 201102010005

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 20 Agustus 2024

KIAI HAJI ACHMAD  
J E M B E R

Saya yang menyatakan



Intan Firgania

NIM. 201102010005

**MATRIKS PENELITIAN**

<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>SUB VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>KONTEKS PENELITIAN</b>
1	2	3	4	5	6	7
Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)	Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)	a. Proses kronologi Pemberian Hibah Sesuai Dalam Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/P.A.Bwi b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menentukan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/P.A.Bwi.	a. Pertimbangan Hakim b. Pembatalan Hibah	a. Hakim sesuai dengan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. b. Panitera sesuai dengan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi. c. Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.	a. Pendekatan: Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. b. Jenis Penelitian: Normatif. c. Sumber Bahan Hukum: -bahan hukum primer. -bahan hukum sekunder. -bahan hukum tersier.	a. Bagaimana Proses Kronologi Pemberian Hibah Sesuai Dalam Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ? b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menentukan Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.?

## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi


- a. Bagaimana Kronologi Kejadian Pemberian Hibah dalam Putusan No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ?
- b. Apa Saja Faktor yang dapat membatalkan hibah sesuai Putusan No. 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menentukan Putusan No. 1633/2023/Pdt.G/PA.Bwi ?

### 2. Pedoman Wawancara Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi

- a. Bagaimana peran panitera terkait Upaya dalam menyelesaikan perkara putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi ?
- b. Apa saja syarat-syarat yang dapat membatalkan hibah dalam putusan tersebut ?
- c. Apa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam upaya menyelesaikan perkara hibah dalam putusan no. 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi?

### 3. Pedoman wawancara para pihak penggugat ?

- a. Apa alasan saudara mengajukan gugatan ini ?
- b. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut ?
- c. Bagaimana pendapat anda terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangrove, Jember. Kode Pos 66136 Telp: (0331) 487550 Fax: (0331) 427005  
e-mail: [iaa@uisu.ac.id](mailto:iaa@uisu.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinshas.ac.id](http://www.fsyariah.uinshas.ac.id)



No : B-134/Un.22/4/PP.00.9/05/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Mei 2024

Yth : Ketua / Kepala Pengadilan Agama Banyuwangi

Dibentahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Intan Firdania  
NIM : 201102010020  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan  
tenmakasih.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Wildan Hefni,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

Nomor : 1420/KPA.W13-A3/HM2.1.4/VI/2024 Banyuwangi, 27 Mei 2024

Lamp : -

Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian.

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-1844/Un.22/4/PP.00.9/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian pada Instansi yang kami pimpin dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (skripsi) kepada Mahasiswa atas nama:

Nama	: Intan Ferginia
NIM	: 201102010005
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah
Universitas	: UIN KHAS Jember
Judul Skripsi	: Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Putusan Nomor : 1633/Pdt.G/2024/PA.Bwi)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/ penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.  
[https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK\\_DE\\_REGULASI\\_IZIN\\_PENELITIAN.pdf](https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITIAN.pdf)

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,  
Ketua,

**Husnul Muhyidin**

*Profesional, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel*



**JURNAL PENELITIAN**

Nama : Intan Firgania

Nim : 201102010005

Prodi/Fakultas: Hukum Keluarga/Syari'ah

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1	27 Mei 2024	Menyerahkan Surat izin penelitian di PA Banyuwangi	Rafisntar R.	
2	27 Mei 2024	Balasan surat izin penelitian dari PA Banyuwangi	Chama Suryana AS	
3.	10 Juni 2024	Wawancara Hakim	Khairil, S.Ag., M.H.	10/6/2024
4.	11 Juni 2024	Wawancara Hakim	Zainuri Jali, S.Ag., M.H.	
5.	10 Juni 2024	Wawancara Hakim	Drs. H. Mukminin	
6.	10 Juni 2024	Pengambilan Data	Nozul Rochmad.	
7.	1 Juli 2024	Wawancara Panitera	Tullindi, S.H., M.H.	
8.	2 Juli 2024	Kuasa Hukum Penggugat	Micnadi, S.H., M.H.	

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### Wawancara Hakim



(Hakim Khairil, S.Ag., M.H.)



(Hakim Drs. H. Mukminin)



(Hakim Zainuri Jali, S.Ag., M.H.)

### Wawancara Panitia



(Wawancara Panitera Bapak Yuliadi, S.H., M.H.)

### **Wawancara Kuasa Hukum Penggugat**



(Wawancara bersama Bapak Misnadi S.H., M.H. selaku Kuasa Pihak Penggugat)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : Intan Firgania

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 Desember 2001

Alamat : Dusun Cangaan RT/RW 01/04, Desa Genteng  
Wetan, Kecamatan. Genteng, Kabupaten  
Banyuwangi.

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khadijah 36 Kebunrejo
2. SDI Kebunrejo
3. MTS Kebunrejo
4. MAN 2 Banyuwangi
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember